

Lampiran SK Rektor  
Nomor  
Tanggal

: 1217/KEP/I.O/B/2015  
: 28 Oktober 2015 M  
15 Muharram 1437 H

**PENETAPAN PERSYARATAN MAHASISWA  
BERHAK KRS, UTS DAN UAS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI**

**I. KRS**

**1. Bagi mahasiswa baru**

Mahasiswa bisa melaksanakan KRS, dengan melakukan pembayaran minimal 50% dari total biaya masuk pada awal Tahun Akademik, terdiri dari :

- a. Biaya DPP;
- b. Biaya Registrasi Awal;
- c. Biaya UKM Awal;
- d. Infaq.

**2. Bagi mahasiswa lama**

Mahasiswa bisa melaksanakan KRS, dengan melakukan pembayaran minimal 50% dari total biaya kuliah, terdiri dari :

- a. Biaya SPP;
- b. Biaya Herregistrasi;
- c. Biaya Praktikum;

**II. UTS**

**1. Bagi mahasiswa baru**

Mahasiswa dapat mengikuti UTS dengan minimal melakukan pembayaran 30% dari total biaya kuliah (SPP, Herregistrasi, Praktikum) dan telah melunasi biaya awal masuk, terdiri dari :

- a. Biaya DPP;
- b. Biaya Registrasi Awal ;
- c. Biaya UKM Awal ;
- d. Infaq.

**2. Bagi mahasiswa lama**

Mahasiswa dapat mengikuti UTS dengan minimal melakukan pembayaran 75% dari total biaya kuliah, terdiri dari :

- a. Biaya SPP ;
- b. Biaya Herregistrasi ;
- c. Praktikum.

**III. UAS**

**1. Bagi mahasiswa baru**

Mahasiswa dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) dengan melunasi seluruh pembayaran (100% dari biaya kuliah dan biaya awal masuk).

**2. Bagi mahasiswa lama**

Mahasiswa dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) dengan melunasi seluruh pembayaran (100% dari biaya kuliah).

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada Tanggal : 15 Muharram 1437 H  
28 Oktober 2015 M

Rektor,



Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd  
NIP. 195804041987031005